

## PERAN PENUNTUT UMUM DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI KEJAKSAAN NEGERI MEDAN

Jonathan Putra Silitonga<sup>1</sup>, Hisar Siregar<sup>2</sup>

[silitongajonathan23@gmail.com](mailto:silitongajonathan23@gmail.com)<sup>1</sup>, [hisar.siregar@uhn.ac.id](mailto:hisar.siregar@uhn.ac.id)<sup>2</sup>

Universitas HKBP Nommensen Medan

**Abstrak:** Kejaksaan merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan utama dalam proses penuntutan perkara pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penuntut umum dalam persidangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kejaksaan Negeri Medan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan pendekatan kasus (case approach), berdasarkan studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, serta data empiris dari Kejaksaan Negeri Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penuntut umum memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah dan hasil persidangan, mulai dari penyusunan surat dakwaan, pembuktian di persidangan, hingga penyusunan surat tuntutan pidana (requisitoir). Penuntut umum bertanggung jawab menjamin proses hukum berjalan sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan hambatan seperti keterbatasan alat bukti, saksi yang tidak kooperatif, serta perbedaan interpretasi hukum antar aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antara penuntut umum, penyidik, dan pengadilan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di Kejaksaan agar proses penuntutan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi peran penuntut umum berkontribusi penting terhadap terwujudnya sistem peradilan pidana yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

**Kata Kunci:** Peran Penuntut Umum, Persidangan, Pencurian Dengan Pemberatan.

**Abstract:** The Prosecutor's Office is the only state institution in Indonesia authorized to prosecute criminal cases and execute court decisions. This study aims to analyze the role of the public prosecutor in the trial process of aggravated theft cases at the Medan District Prosecutor's Office, as well as to identify the challenges faced in its implementation. The research uses a normative juridical approach combined with a case approach, based on statutory regulations, legal doctrines, and empirical data obtained from the Medan District Prosecutor's Office. The findings indicate that public prosecutors play a crucial role in determining the direction and outcome of criminal proceedings, starting from the preparation of indictments, presentation of evidence in court, to the drafting of sentencing demands (requisitoir). The prosecutors are responsible for ensuring that every stage of the judicial process upholds the principles of justice, legal certainty, and legal benefit. However, in practice, several obstacles remain, including limited evidence, uncooperative witnesses, and differences in legal interpretation among law enforcement agencies. Therefore, improved coordination among prosecutors, investigators, and the judiciary, as well as strengthening human resource capacity within the Prosecutor's Office, are necessary to ensure that prosecution processes are more effective, efficient, and capable of deterring offenders. This study emphasizes that optimizing the role of public prosecutors significantly contributes to achieving a criminal justice system that is fast, simple, and low-cost.

**Keywords:** The Role Of The Prosecutor, Trial, Aggravated Theft.

## PENDAHULUAN

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan suatu badan pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan penegakan hukum dan peradilan, khususnya dalam bidang penuntutan. Jaksa Agung membawahi Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, yang keduanya mempunyai kewenangan negara, khususnya di bidang penuntutan. Mereka adalah entitas yang besar dan tidak dapat dipisahkan.<sup>1</sup>

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat cukup penting karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga Kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan status Tersangka kepada pelaku tindak pidana dimuka sidang persidangan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam upaya mengajukan dan mengungkapkan pembuktian serta menyusun naskah atau surat tuntutan (requisitor) dan replik, demikian pula dalam melakukan upaya hukum tidak boleh menyimpang dan harus selalu didasarkan pada Surat Dakwaan. Kemudian JPU dalam melaksanakan tugasnya sebagai penuntut di muka persidangan maka diwajibkan dapat membuktikan dalil dakwaanya agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan vonis kepada Terdakwa bahwa dakwaan JPU telah terbukti adanya dua alat bukti. Untuk dapat mengaplikasikan penerapan hukum yang nantinya digunakan untuk mencari kebenaran materiil dibuatlah suatu aturan yang dinamakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). KUHP sebagai aturan pelaksana penerapan hukum formil memiliki azas-azas yang fundamental dimana azas-azas tersebut mempunyai fungsi agar supaya tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan hukum, serta keadilan.<sup>2</sup>

Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). Jaksa penuntut umum merupakan unsur utama dalam proses peradilan pidana, karena memiliki peran sebagai pengendali perkara (dominus litis) — artinya jaksa memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara layak diajukan ke pengadilan atau tidak.<sup>3</sup>

Peranan jaksa dalam penegakan hukum salah satunya adalah membuat surat dakwaan bagi terdakwa yang menjadi salah satu faktor penting dalam proses persidangan. Pencurian dengan pemberatan merupakan suatu kejahatan yang sekarang ini lagi trend atau terbanyak jumlah tindak pidananya dibandingkan dengan kejahatan- kejahatan lainnya dari tahun ke tahun. Apalagi kejahatan ini dilakukan tidak lagi memperhatikan siapa korban dan kapan waktunya. Tingginya tingkat kejahatan pencurian dengan pemberatan yang terjadi merupakan ancaman dan tantangan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, yang pada gilirannya menghambat usaha-usaha pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Setiap kejahatan mempunyai sebab yang merupakan faktor pendorong di lakukannya kejahatan tersebut.<sup>4</sup>

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya *Hukum Acara Pidana Indonesia*, penuntut umum adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dengan demikian, keberhasilan proses peradilan pidana sangat

---

<sup>1</sup> Fahik, A. D. A., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2022). *Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020* (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Jembrana). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 240-245.

<sup>2</sup> Bassar, Sudrajat. (2006). *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. Remadja Karya. Bandung hlm 23

<sup>3</sup> Tarigan, M. P. B., & Sidauruk, J. (2022). *Strategi Pembuktian Yang Dilakukan Oleh Penuntut Umum Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi* (Studi Di Kejaksaan Negeri Subulussalam). *Nommensen Law Review*, 1(1), hlm 68-85..

<sup>4</sup> Fitri, I. C., & Cahyono, A. R. B. (2025). *Kedudukan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. *National Multidisciplinary Sciences*, 4(3), hlm 41-51.

bergantung pada peran aktif dan profesionalitas penuntut umum dalam menjalankan tugasnya.<sup>5</sup>

Tindak kejahatan dan kriminalitas semakin tinggi mengikuti pertumbuhan ekonomi yang berkembang. Hal ini bisa dilihat dari media cetak maupun media elektronik seperti TV maupun radio yang menginformasi mengenai tindakan kejahatan yang ada di tanah air. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yaitu pencurian dengan pemberatan.

Kejahatan saat ini merupakan fenomena sosial yang semakin meningkat kualitas maupun kuantitasnya. Kejahatan menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat. Perkembangan masyarakat dan teknologi saat ini, bermunculan berbagai kejahatan yang semakin canggih dan terorganisir yang dapat dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* yang mengakibatkan berbagai jenis kejahatan seperti pencurian.

Pencurian merupakan salah satu kejahatan khusus yang termasuk dalam Buku Kedua Bab XXII KUHP, yang juga mencakup kejahatan terhadap harta benda. Untuk memastikan bahwa pelanggar dihukum secara pantas atas perbuatannya, harus tetap ada diskriminasi yang jelas. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, maka pidana pokok dan pidana ekstra yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP harus ada dan ditegakkan. Khususnya dalam kejahatan yang berhubungan dengan properti seperti pencurian, yang sering terjadi karena masalah keuangan. Walaupun bentuk pencurian bervariasi, masih dibutuhkan pemilahan yang jelas agar pelaku mendapat hukuman sesuai perbuatannya<sup>6</sup>

Menurut Lamintang pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) merupakan bentuk pencurian yang disertai keadaan atau cara tertentu yang dianggap lebih berbahaya atau merugikan, sehingga ancaman hukumannya lebih berat. Dalam Pasal 363 KUHP, keadaan pemberatan itu antara lain meliputi: <sup>7</sup>

1. Dilakukan pada malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup;
2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Dilakukan dengan membongkar atau memanjat;
4. Dilakukan terhadap hewan ternak;
5. Dilakukan pada waktu terjadi bencana atau keadaan darurat.

unsur pemberatan ini menunjukkan bahwa sifat kejahatan meningkat karena cara pelaksanaannya lebih berani, berencana, dan mengandung bahaya yang lebih besar bagi keamanan masyarakat. Oleh karena itu, ancaman pidana dapat mencapai sembilan tahun penjara.

Secara terminologi, pencurian adalah perbuatan mencuri barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau tanpa sepengetahuan pemiliknya. Pencurian diklasifikasikan ke dalam jenis yang berbeda, dan mengacu pada pencurian yang dilakukan dalam keadaan tertentu atau dengan cara tertentu, dan lebih serius sehingga dapat dihukum dengan tuntutan yang lebih berat dari biasanya. Penetapan Nomor 814/Pid.B/2023/Pn.Rap yang akan dianalisis dalam penyidikan ini, menyangkut tindak pidana pencurian berat yang melanggar Pasal 363 Ayat 1 Angka 4 dan 5 KUHP. Istilah pencurian yang diperparah biasanya disebut sebagai pencurian yang memenuhi syarat atau pencurian yang memenuhi syarat. Setelah Jaksa Penuntut Umum menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) maka Jaksa harus memeriksa dan meneliti berkas perkara tersebut dan apabila sudah lengkap dari pihak penyidik maka Jaksa Penuntut Umum akan melaksanakan P 21, P 24,

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>6</sup> Salsabila, S., Basri, B., Krisnan, J., & Kurniaty, Y. (2022). Kajian Putusan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberataan (Putusan Nomor 28/Pid. B/2020/PN Mgg). *Borobudur Law and Society Journal*, 1(3), hlm 1-5.

<sup>7</sup> P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang (2019). *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tahap II dan P 29 Berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian bagaimana Peran Penuntut Umum Dalam Persidangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kejaksaan Negeri Medan.<sup>8</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah penelitian pustaka (library research). Jenis pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji konflik hukum, kekosongan hukum, atau ambiguitas norma. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu metode yang dilakukan berdasarkan hukum dengan memperhatikan teori, konsep, prinsip hukum, serta aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Di samping itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan kasus (case approach) dengan menganalisis kasus yang terkait dengan masalah hukum yang dihadapi.

Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan sumber data sekunder yang berasal dari dokumen hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kejahatan korupsi. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri dari buku teks, kamus hukum, karya literatur, jurnal ilmiah, keputusan pengadilan, artikel, makalah, hasil riset, dan sumber informasi dari internet.<sup>9</sup>

Data pada penelitian ini dianalisis menggunakan metode kualitatif. Menurut Matthew dan Michael dalam buku *Analisa Data Kualitatif*, analisis terdiri dari tiga proses yang berlangsung simultan, yaitu: pengurangan data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode deduktif untuk mengkonversi kesimpulan dari isu yang bersifat umum menuju isu spesifik yang berkaitan dengan perlindungan hukum. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematisasikan tersebut dengan kajian dari teori-teori hukum dan hukum positif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan pemikiran berdasarkan penalaran untuk dapat mengambil kesimpulan yang logis sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan penelitian. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif untuk menarik simpulan-simpulan tidak hanya bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang timbul dalam pelaksanaan suatu ketentuan hukum mengenai Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang merupakan objek dalam penelitian ini.<sup>10</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Peran Penuntut Umum Dalam Persidangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kejaksaan Negeri Medan**

Kejaksaan dianggap sebagai Kejaksaan dianggap sebagai lembaga pemerintah yang memberikan layanan publik secara otonom dan diyakini sepenuhnya berakuntabilitas kepada masyarakat. Kejaksaan mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam melaksanakan kekuasaan negara, terutama di bidang penuntutan. Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Kitab

---

<sup>8</sup> Fauzi, M. Y., & Jainah, Z. O. (2022). *Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan* (Studi Putusan Nomor: 122/Pid. B/2021/PN. Kbu). *Jurnal Suara Keadilan*, 23(1), hal. 95-118.

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (1946). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 9. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

<sup>10</sup> Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 6, Jaksa adalah seorang pejabat yang diberi kuasa oleh undang-undang ini untuk berperan sebagai penuntut umum dan melaksanakan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>11</sup>

Kejaksaan sering diasosiasikan dengan kasus-kasus pidana. Dalam kasus pidana, jaksa berperan sebagai Penuntut Umum di dalam pengadilan, dengan tugas melakukan penuntutan dan melaksanakan keputusan hakim. Tugas dan wewenang jaksa di bidang pidana adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penuntutan pidana;
2. Melakukan perintah pengadilan dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Mengawasi tata cara penetapan pidana pengawasan, penetapan pidana bersyarat, dan penetapan pembebasan bersyarat;
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Pengumpulan data bermasalah yang jelas akan diselesaikan dan pengurangan lebih lanjut dapat dilakukan sebelum diserahkan ke pengadilan, sebuah proses yang akan diatur oleh otoritas setempat.<sup>12</sup>

Berdasarkan tugas dan kewenangan tersebut, jaksa berfungsi sebagai penuntut umum yang menjalankan "proses penuntutan". Penuntut umum ialah jaksa yang diberikan kekuasaan oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan keputusan hakim; penuntut umum juga memiliki hak untuk menuntut siapapun yang dituduh melakukan tindak pidana dalam wilayah hukumnya dengan mengalihkan perkara ke pengadilan yang berwenang menyidangkan.<sup>13</sup>

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana. PAF. Lamintang menyebutkan tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum. Leden Marpaung menyebutkan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>14</sup>

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian, sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Seperti diketahui bahwa istilah *het strafbare feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
2. Peristiwa pidana;
3. Perbuatan pidana;

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. (*Konstitusi dasar negara Republik Indonesia yang menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia.*)

<sup>12</sup> Pidada, I. B. W. N. P., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2022). *Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Prapenuntutan Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Denpasar*. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(3), hal. 494-500.

<sup>13</sup> Berutu, S. N., & Simamora, J. (2025). *Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai). *Jurnal Media Informatika*, 6(2), hal 1094-1099.

<sup>14</sup> Kumontoy, N. H., Simandjuntak, R., & Kumajas, M. L. (2024). *Kedudukan Kejaksaan Sebagai Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana*. *Constituendum*, 6(02), hal 79-91.

#### 4. Tindak pidana

Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan strafbaar feit (tindak pidana) tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah Strafbbaar Feit.

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman. Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan- ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif).<sup>15</sup>

Tindak pidana sebagai suatu fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat nampaknya akan terus berkembang baik kuantitas maupun kualitasnya, sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Salah satu bentuk tindak pidana yang sering dalam masyarakat tindak pidana pencurian. Dari tahun ke tahun, tindak pidana pencurian dengan berbagai motif selalu terjadi, bahkan cenderung meningkat dan berkembang. pencurian yang terjadi tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korbannya, akan tetapi juga menimbulkan keresahan dan rasa saling tidak percaya dalam masyarakat. Kekuatan pembuktian keterangan saksi sangat kuat, terlebih jika memperhatikan urutan alat bukti sah yang disebutkan dalam KUHP.<sup>16</sup>

Tindak pidana pencurian diatur di dalam Buku II Bab XXII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam Bab tersebut, diatur lima macam pencurian, yaitu: Pencurian biasa (Pasal 362) KUHP; Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363) KUHP; Pencurian ringan (Pasal 364) KUHP; Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) KUHP; Pencurian dalam keluarga (Pasal 367) KUHP

Tabel 1.

Data tindak pidana pencurian dengan pemberatan

Jenis Tindak Pidana Pencurian				
No	Tahun	Pencurian dengan pemberatan	Pencurian dengan kekerasan	Pencurian kendaraan bermotor
1	2023	4.310	588	1.310
2.	2024	3,787	367	1.967

Sumber : *Kejaksaan Negeri Medan*

Menurut data yang tercatat pada tahun 2023 terdapat 6.208 kasus pencurian yang terjadi, tindak pidananya sebagai berikut : kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebanyak 4.310 , kasus pencurian dengan kekerasan 558 , kasus pencurian kendaraan bermoto 1.310 sedangkan pada tahun 2024 2023 kasus pencurian kasus pencurian dengan pemberatan (Curat) menjadi jenis kejahatan yang paling banyak diselesaikan , dengan 2.350 kasus dari total 3.787 kejadian diikuti oleh pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) 1.206 kasus dari 1.967 kejadian, serta pencurian dengan kekerasan ( Curas), sebanyak 238 dari 367 kejadian.

---

<sup>15</sup> Idris, Maulana Fahmi & Karisma, Dian. (2024). *Hukum Pidana Jilid 2*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik. ISBN 978-623-8120 hlm 94-9.

<sup>16</sup> Chairunisa, Alfitra, & Rambe, Mara Sutan. (2021). *Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*. *Journal of Legal Research*, 3(2), hlm 1-23.

Terdapat dinamika yang signifikan dalam penanganan tindak pidana pencurian selama dua tahun terakhir. Meski jumlah total kasus pada 2024 mengalami penurunan dibandingkan 2023. Perubahan komposisi jenis tindak pidana mencerminkan variasi pola kejahatan, seperti penurunan signifikan pencurian biasa dan peningkatan kasus pencurian dengan pemberatan pada 2023. Hal ini menunjukkan faktor yang mendorong para pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah desakan dari kebutuhan ekonomi dikarenakan pada umumnya pelaku melakukan perbuatan tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, sehingga perlunya analisis mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab fluktuasi serta penguatan strategi penanganan yang lebih terarah oleh pihak Kepolisian Resort Kota Medan.

Seperti kita ketahui bahwa salah satu tindak pidana yang terjadi adalah pencurian yang disertai dengan kekerasan atau pencurian dengan pemberatan (selanjutnya disingkat curat). Hampir di tiap daerah di Indonesia, curat sebagai kasus yang menonjol dibanding dengan kasus-kasus lainnya. Apabila dilihat dari karakteristik curas, wajar jika curas diistilahkan dengan kejahatan, curas menggambarkan suatu tindak pidana yang sangat menakutkan, menghantui ketenangan hidup masyarakat. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUH Pidana. Pencurian dalam keadaan memberatkan dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang digolongkan sebagai kejahatan konvensional, suatu perbuatan yang menyimpang dan membawa dampak yang tidak baik, hal tersebut dapat berupa rasa tidak aman, keresahan dan mengganggu ketertiban umum. Kejahatan dan pelaku tindak pidana kejahatan merupakan suatu yang harus ditanggulangi dengan cermat dan tepat, sehingga penanggulangan dilakukan secara utuh dan menyeluruh. Sebelum upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan tersebut sebaiknya perlu mengetahui dan mempelajari hal-hal apa saja yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat yang timbul akibat rendahnya kesejahteraan masyarakat dan kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat. Dengan banyaknya terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak lepas dari kondisi kesejahteraan dan kondisi ekonomi yang sangat rendah, pekerjaan, dan kecilnya upah kerja, pendidikan dan lingkungan masyarakat.<sup>17</sup>

Pada dasarnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan sangat berkaitan erat dengan kondisi masyarakat tersebut dan melatarbelakangi untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Apabila dalam suatu masyarakat yang tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi, tingkat pendidikan yang rendah, dan kurangnya kesejahteraan masyarakat biasanya rentan akan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang melanggar hukum adalah yang berhubungan dengan harta benda atau milik orang lain adalah pencurian dimana seseorang ingin memiliki atau menguasai barang yang bukan miliknya untuk ia miliki sendiri secara melawan hukum. Namun didalam KUHP tidak begitu jelas mengenai bentuk dari barang tersebut.

Padahal dalam hal sekarang ini, bentuk dari barang yang menjadi obyek dari pencurian bisa berwujud dan tidak terwujud. Namun, pada dasarnya apabila seseorang berusaha untuk menguasai barang orang lain yang bukan miliknya untuk memilikinya secara utuh dengan cara

---

<sup>17</sup> Damanik, F., Perdana, S., & Moertiono, R. J. (2025). *Upaya Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan*. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 6(1), hlm 139-144.

melawan dan barang tersebut digunakan selayaknya miliknya sendiri maka dapat dikenalkan tindak pidana pencurian. Mengetahui perbedaan antara tindak pidana pencurian biasa dan tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada dasarnya sama, yaitu ingin memiliki dan menguasai barang yang bukan miliknya dengan cara melawan hukum, barang tersebut digunakan seperti miliknya sendiri maka dapat dikenakan tindak pidana pencurian.

### **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kepada Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 butir 7 mendefinisikan penuntutan sebagai tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk menyerahkan kasus pidana kepada pengadilan negeri yang berwenang, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam undang-undang ini, dengan permintaan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di persidangan. Perkara pidana yang terdapat dalam Pasal 1 butir 7 di atas merujuk pada berita acara pemeriksaan perkara pidana yang disusun oleh penyidik dan sudah lengkap serta memenuhi syarat hukum untuk diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Menurut M. Yahya Harahap tugas utama penuntut umum tidak hanya sebatas menyusun surat dakwaan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses pembuktian di pengadilan berjalan objektif dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Penuntut umum bertanggung jawab untuk menghadirkan alat bukti yang sah, memeriksa saksi-saksi, dan memberikan tuntutan pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.<sup>18</sup>

Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menetapkan bahwa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap individu yang dituduh melakukan kejahatan di bawah yurisdiksinya dengan menyerahkan kasus itu ke pengadilan yang berwenang. Surat Tuntutan (Requisitoir) merupakan dokumen yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum setelah selesainya pemeriksaan perkara di persidangan, yang memuat mengenai tindak pidana yang diharapkan, fakta-fakta yang didapat selama persidangan, analisis hukum terhadap fakta-fakta tersebut, serta pendapatnya tentang apakah tindak pidana yang didakwakan terbukti atau tidak dan permohonan yang diajukan kepada majelis, baik terkait terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan maupun mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa.<sup>19</sup>

Surat tuntutan diajukan setelah pemeriksaan di Pengadilan dinyatakan selesai, sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP, yang menyatakan bahwa setelah pemeriksaan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana. Fungsi dari Surat Tuntutan dapat diuraikan sebagai berikut : a) Untuk Jaksa Penuntut Umum, surat ini menjadi dasar dalam menentukan apakah terdakwa dituntut untuk dijatuhi hukuman atau dibebaskan dari seluruh tuntutan. b) Bagi Terdakwa, surat ini berfungsi sebagai bahan untuk pembelaan, dimana terdakwa dapat membantah argumen yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) jika tuntutanannya adalah pembedaan.

c) Untuk Hakim, tujuan utama pembuatan surat tuntutan adalah untuk mengarahkan dan mempengaruhi pendapat hakim, sehingga dapat membentuk keyakinan mengenai kebenaran tindak pidana yang sebelumnya didakwakan terhadap terdakwa.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Pidada, I. B. W. N. P., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2022). *Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Prapenuntutan Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Denpasar. Jurnal Preferensi Hukum*, 3(3), hlm 494-500.

<sup>19</sup> Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 291.

<sup>20</sup> Kumontoy, N. H., Simandjuntak, R., & Kumajas, M. L. (2024). *Kedudukan Kejaksaan Sebagai Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana*. *Constituendum*, 6(02), hlm 79-91.

Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang menimbulkan kerugian kepada korban. Kepentingan hukum yang dilindungi dalam pemidanaan pencurian ialah hak milik orang atas barang.

Delik pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP. Namun pada kasus kali ini akan membahas Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan pada Pasal 363 KUHP. Semua bagian inti delik yang tercantum di dalam Pasal 362 KUHP berlaku juga untuk Pasal 363 KUHP, ditambah dengan satu bagian inti lagi yang menjadi dasar pemberatan pidana. Adapun isi dari Pasal 363 KUHP adalah sebagai berikut;

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
  - a. Pencurian ternak;
  - b. Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara pemberontakan atau bahaya perang;
  - c. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak;
  - d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  - e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

## **KESIMPULAN**

Penuntut umum memiliki peranan yang sangat penting dalam proses persidangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kejaksaan Negeri Medan. Sebagai penghubung antara penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan, penuntut umum bertanggung jawab memastikan setiap tahap proses peradilan berjalan sesuai asas keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban. Dalam praktiknya, peran penuntut umum mencakup penyusunan surat dakwaan, pembuktian di persidangan, dan penyusunan surat tuntutan (*requisitoir*) yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Melalui kewenangannya yang diatur dalam KUHP dan KUHP, jaksa berfungsi menegakkan hukum demi tercapainya kebenaran materiil serta melindungi kepentingan masyarakat.

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti keterbatasan alat bukti, saksi yang tidak kooperatif, dan perbedaan interpretasi hukum antara aparat penegak hukum. Selain itu, meningkatnya kasus pencurian dengan pemberatan di Medan menunjukkan bahwa faktor sosial-ekonomi juga berperan besar terhadap tindak kriminalitas. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim), serta penguatan kapasitas jaksa agar proses penuntutan lebih efektif, efisien, dan mampu memberikan efek jera bagi pelaku. Upaya ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sesuai dengan cita-cita sistem peradilan pidana di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Andi Hamzah. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bassar, Sudrajat. (2006). *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. Remadja Karya. Bandung
- Fitri, I. C., & Cahyono, A. R. B. (2025). *Kedudukan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: National Multidisciplinary Press.
- Herisandi, H., Rahman, S., & Djanggih, H. (2024). *Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*. Jakarta: Lex Philosophy Press.
- Idris, Maulana Fahmi & Karisma, Dian. (2024). *Hukum Pidana Jilid 2*. Semarang: Yayasan Prima Agus

Teknik. ISBN 978-623-8120-94-9.

Kumontoy, N. H., Simandjuntak, R., & Kumajas, M. L. (2024). *Kedudukan Kejaksaan Sebagai Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Constituendum Press.

M. Yahya Harahap. (2018). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.

P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang (2019). *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Salsabila, S., Basri, B., Krisnan, J., & Kurniaty, Y. (2022). *Kajian Putusan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberataan (Putusan Nomor 28/Pid. B/2020/PN Mgg)*. Borobudur Law and Society

## **JURNAL**

Berutu, S. N., & Simamora, J. (2025). *Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai)*. *Jurnal Media Informatika*, 6(2), 1094-1099.

Chairunisa, Alfitra, & Rambe, Mara Sutan. (2021). *Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*. *Journal of Legal Research*, 3(2), 1-23.

Damanik, F., Perdana, S., & Moertiono, R. J. (2025). *Upaya Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(1), 139-144.

Fahik, A. D. A., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2022). *Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Jemberana)*. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 240-245.

Fauzi, M. Y., & Jainah, Z. O. (2022). *Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 122/Pid. B/2021/PN. Kbu)*. *Jurnal Suara Keadilan*, 23(1), 95-118.

Fitri, I. C., & Cahyono, A. R. B. (2025). *Kedudukan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. *National Multidisciplinary Sciences*, 4(3), 41-51.

Nst, M. A. N. H. (2024). *Tahapan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana dengan Pemberatan Analisis Putusan Pengadilan Agama*. *Tugas\_Akhir (Artikel) Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 9(1), 1-14.

Pidada, I. B. W. N. P., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2022). *Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Prapenuntutan Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Denpasar*. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(3), 494-500.

Salsabila, S., Basri, B., Krisnan, J., & Kurniaty, Y. (2022). *Kajian Putusan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberataan (Putusan Nomor 28/Pid. B/2020/PN Mgg)*. *Borobudur Law and Society Journal*, 1(3), 1-5.

Tarigan, M. P. B., & Sidauruk, J. (2022). *Strategi Pembuktian Yang Dilakukan Oleh Penuntut Umum Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Subulussalam)*. *Nommensen Law Review*, 1(1), 68-85.

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. (Konstitusi dasar negara Republik Indonesia yang menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia.)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (1946). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 9. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 291.